

**PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI KASUS PENCURIAN  
OLEH KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR  
PASCA PUTUSAN *INKRACHT***



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**NADILA VITALOCA**

**02011181924018**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : NADILA VITALOCA

NIM : 02011181924018

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI :

**PELAKSANAAN EKSESUSI BARANG BUKTI KASUS PENCURIAN OLEH  
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIRPASCA PUTUSAN  
INKRACHT**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Maret 2023 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan.,S.H.,M.H**  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



**Neisa Angrum Adisti.,S.H.,M.H**  
NIP. 1988120320110122008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H.,M.S**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadila Vitaloca  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924018  
Tempat / Tanggal Lahir'' : Pancur Pungah, 03 Mei 2001  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 1 Maret 2023



Nadila Vitaloca  
NIM. 02011181924018

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“ Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya “*

**(Q.S At-Talaq : 4)**

*“ Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat”*

**-Zig Ziglar**

**Skripsi ini Kupersembahkan kepada :**

- Allah SWT
- Ibu dan Ayahku tercinta
- Kak Andu
- Adik- Adikku tercinta
- Keluarga besar tercinta
- Para Dosen dan Guru-guruku
- Para sahabat seperjuangan
- Organisasiku
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Kasus Pencurian Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Pasca Putusan *Inkrach***”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menghanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan kepada Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan dan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam melakukan proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

Demikian Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi kita semua khususnya didalam kasus pelaksanaan eksekusi barang bukti pasca putusan *inkracht*. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum bisa memenuhi sesuai harapan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Wasalamualaikum Wr.Wb

Indralaya, 21 Desember 2022



Nadila Vitaloca  
02011181924018

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji dan syukur tiada hentinya kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt berkat rahmat hidayah dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Solawat teriring salam tetap dicurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang telah menunjukkan jalann kebenaran kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, serta dukungan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Ir.H. Anis Saggaff, M.S.C.E.,IPU.,ASEAN.Eng selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.;
3. Bapak Dr.Mada Apriadi, S.H.,M.C.L selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis;
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H selaku pembimbing utama skripsi yang berperan penting didalam penulisan skripsi ini, terimakasih banyak atas

bantuan bapak, serta ilmu yang telah bapak iksan berikan untuk bekal saya kedepannya serta kebaikan bapak yang sangat berarti bagi saya;

7. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H selaku pembimbing kedua skripsi yang sangat berperan penting dalam penulisan skripsi ini, sekaligus memberikan pengetahuan kepada saya terimakasih banyak ibu atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan;
8. Kepada Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H.,M.Hum dan Bapak D.r Irsan, S.H.,M.Hum selaku penguji pada skripsi saya terimakasih telah bersedia untuk meluangkn waktunya dan memberikan masukan terhadap penelitian ini.
9. Kepada seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pembelajaran dan pengalaman dimasa perkuliahan;
10. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan;
11. Kepada orang tua ku yang sangat aku cintai, Ibu Rohidah dan kepada ayah saya Herwan Iskandar. Terimakasih yang tak terhingga karena telah memberikan rasa kasih dan sayang, serta doa, semangat, motivasi yang tiada hentinya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan S1. Kemudian kepada orang yang saya sayangi Pandu Zegarino terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, suport dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih kepada Adik – adikku Gilang Girasto dan Gading Giraldo yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama ini;

12. Kepada Jaksa di Kejaksaan Ogan Komering Ilir Bapak Dicky darmawan selaku kepala kejaksaan negeri ogan komering ilir, kepada Bapak Parit Purnomo S.H selaku kepala seksi pengelolaan barang bukti dan rampasan negara, Bapak Arief Yunandi S.H selaku kepala seksi Tindak pidana Umum. Terimakasih telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kebaikan bapak sangat berarti bagi saya.
13. Kepada Jaksa dan Staff Kejaksaan negeri Ogan Komering Ilir Bapak Roman, Ibu Eli, kak Rendy, Kak Dani, Mba Vivin, Mba Rilla, Mba Wendhy, dan masih banyak lagi. Terimakasih atas bantuan dan suport kalian serta ilmu yang telah diberikan mulai dari KKL sampai dengan Penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada keluarga besar Cik eni, Kiya dan Kayra selaku keponakan yang telah mensupport dan memberikan semangatn kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih teman –teman seperjuangan kampus Putri Elok dan Navela Windi amalia terimakasih telah memberikan semangat dan menemani perjuangan dikampus merah pada saat menyelesaikan skripsi. Dan kepada seluruh teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih partisipasi teman-teman sekalian.

Indralaya, 1 Maret 2023

  
Nadila Vitaloca



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	9
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>10</b>
1. Teori Penegakan Hukum.....	10
2. Teori Kepastian Hukum .....	14

<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>16</b>
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum .....	19
4. Populasi dan Sampel Penelitian .....	21
5. Lokasi Penelitian.....	22
6. Teknik Pengumpulan Data.....	23
7. Teknik Analisis Data.....	24
8. Teknik Penarikan kesimpulan .....	25
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
<b>A. Barang Bukti Didalam Konsep Hukum Pidana.....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Barang Bukti .....	27
2. Konsep Barang Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	29
3. Korelasi Antara Barang Bukti Dan Alat Bukti Menurut KUHAP .....	31
<b>B. Konsep Penegakan Hukum .....</b>	<b>34</b>
1. Definisi Penegakan Hukum dan Pendapat Ahli .....	34

<b>C. Eksekusi Putusan Pengadilan .....</b>	<b>35</b>
1. Konsep dasar Eksekusi Putusan Pengadilan Menurut Pendapat Ahli.....	35
2. Macam-Macam Bentuk Eksekusi Yang Dilakukan Oleh Jaksa.....	39
3. Tinjauan Umum Putusan Hakim .....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Kasus Pencurian Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Pasca Putusan <i>Inkracht</i>.....</b>	<b>45</b>
<b>B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Kasus Pencurian Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Pasca Putusan <i>Inkracht</i>.....</b>	<b>59</b>
1. Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti .....	60
2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Jumlah Kasus dan Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian yang ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2022 .....	7
<b>Tabel 3.1</b> Jenis dan Jumlah Barang Bukti Kasus Pencurian di Kejaksaan Ogan Komering Ilir .....	46

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Mekanisme Tahap 2 di Kejaksaan .....	50
<b>Gambar 3.2</b> Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Pasca Putusan Inkracht .....	53

## ABSTRAK


Penelitian ini berjudul “ Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Kasus Pencurian Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Pasca Putusan Inkracht”. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah setelah putusan pengadilan, pengadilan menetapkan bahwa barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerimanya, yaitu pihak yang namanya tercantum dalam putusan, kewenangan kejaksaan dibidang pidana yang menyangkut tentang eksekutor yaitu tindakan melaksanakan penetapan hakim dan utusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam hal ini maka penulis mengkaji dan meneliti mengenai : 1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang bukti kasus pencurian oleh kejaksaan negeri Ogan Komering Ilir pasca putusan inkraht? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi barang bukti kasus pencurian oleh kejaksaan negeri Ogan Komering Ilir pasca putusan inkraht?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris yang dilakukan dengan cara memadukan sumber data primer dan data sekunder yakni berasal dari data primer, sekunder dan tersier seperti menempuh data lapangan yaitu wawancara terhadap jaksa pada kejaksaan negeri Ogan Komering Ilir khusus nya dibidang tindak pidana umum dan dengan cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur pelaksanaan eksekusi barang bukti kasus pencurian oleh kejaksaan negeri Ogan Komering Ilir dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi barang bukti kasus pencurian oleh kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pasca putusan inkraht ada 2 yakni : faktor pendukung dan faktor penghambat baik itu pada faktor dari internal maupun faktor eksternal.

**Kata Kunci :** *Eksekusi, Barang Bukti, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir*

Indralaya, 30 Maret 2023


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



R.d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adliti, S.H., M.H  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



R.d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang`

Sebagai negara hukum Indonesia mempunyai peraturan hukum yang harus ditaati oleh setiap masyarakatnya. Sebagaimana yang tetuang didalam undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), maka dari itu sebagai negara hukum Indonesia mempunyai serangkaian peraturan hukum supaya kepentingan didalam masyarakat tersebut dapat terlindungi.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya kejahatan di negara Indonesia sudah berkembang dari dahulu hingga sekarang, dimulai dari kejahatan ringan misalnya mencuri sampai tergolong kejahatan yang cukup berat yakni melakukan kasus pembunuhan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi orang melakukan suatu kejahatan antara lain seperti faktor ekonomi, faktor keluarga, adanya dendam terhadap seseorang, merasa kurang keadilan dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Pada umumnya seperti yang kita ketahui, seseorang yang melaksanakan kejahatan akan menggunakan alat ataupun barang guna memudahkannya untuk

---

<sup>1</sup> Riska Alfiana, Skripsi : *Kedudukan Barang Lelang Terhadap Sarana dan Prasarana Yang digunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian di kejaksaan negeri Gowa* ( Makasar: Uin Alauddin Makasar, 2017), hlm. 1

<sup>2</sup> Dwijo Probo Wicaksono, Skripsi : *Peran Jaksa Dalam Eksekusi Barang Bukti Yang Disita Oleh Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap* ( Semarang : Universitas Islam Sultan agung, 2021), hlm.1

melakukan suatu perbuatan. Misalnya, ketika seseorang terjerat kasus pembunuhan, maka orang tersebut pada halnya akan menggunakan senjata tajam ataupun senjata api untuk memudahkannya melakukan pembunuhan. Perihal ini, maka senjata tajam ataupun senjata api inilah yang akan jadi barang bukti hingga dapat mempermudah dalam proses suatu penyelidikan.<sup>3</sup>

Menurut Prof. Andi Hamzah, barang bukti dalam perkara pidana merupakan barang bukti terkait mana delik tersebut dilakukan ataupun dilaksanakan dan objek delik serta barang yang mana delik dilakukan atau alat yang kemudian dipakai untuk melakukan delik, termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Adapun ciri- ciri benda yang dapat dijadikan barang bukti adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Merupakan objek materil ;
- b. Berbicara untuk diri sendiri ;
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya ;
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Didalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 6 ayat (2) dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapt dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana kecuali apabila dikarenakan oleh alat pembuktian yang sah. Jadi, hal

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.1

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) ,hlm. 254.



tersebut hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggungjawab apabila telah bersalah atas apa yang telah diperbuat atau dituduhkan atas dirinya. Barang bukti merupakan hal yang begitu penting pada sebuah proses pembuktian. Barang bukti memiliki peranan guna penyidik yang berguna mengungkapkan pelaku tindak pidana, barang bukti untuk penuntut umum barang bukti dipergunakan selaku basis guna melaksanakan prnuntutan sedangkan bagi hakim merupakan hal yang sangat penting guna jadi basis pertimbangan didalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Maka dari itu barang bukti sangat penting dalam proses pembuktian.<sup>5</sup>

Di Indonesia kita ketahui bahwa dalam penegakan hukumnya selalu identik dengan aparat penegak hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHP). Didalam KUHAP atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan atau menegaskan bahwa secara umum penegak hukum itu antara lain adalah Polisi, Jaksa dan Hakim.<sup>6</sup> Namun, ada aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dan tanggungjawab yang besar didalam penegakan hukum terutama hukum acara pidana salah satunya adalah kejaksaan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Dwijo Probo Wicaksono, *Opcit.* hlm.3

<sup>6</sup> Endianto Effendi, *Makelar Kasus/Mafia Hukum : Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya.* Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No.1 Agustus 2010 diakses melalui <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/480/473> pada 17 September 2022

<sup>7</sup> “Kekaksanaan Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana” diakses melalui [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan) diakses 17 September 2022.

Aparatur didalam instansi kejaksaan diberi nama jaksa, kata jaksa itu sendiri berasal dari bahasan sansekerta yang artinya ialah pengawas atau *superintendent* dengan kata lain adalah pengontrol. Sementara itu didalam undang-undang kejaksaan, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>8</sup> Ketika sedang berada di dalam persidangan, jaksa disebut sebagai Jaksa penuntut umum. Jaksa Penuntut umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan fungsi dan wewenang Jaksa telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang- undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia :<sup>10</sup>

- a. Melakukan Penuntutan ;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat ;

---

<sup>8</sup> Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. Nomor 16 Tahun 2004, LN.2004/No.8, TLN No. 4358. Pasal 1 ayat (1).

<sup>9</sup> *Ibid*, Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2).

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 30 ayat (1).

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang ;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk ini dapat melakukan pemeriksaan tumbuhan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Adapun salah satu tugas serta wewenang kejaksaan yaitu pelaksanaan penetapan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan itu hendak *Inkracht van gewijsde* ( sudah berkekuatan hukum tetap) jika tak terdapat usaha hukum yang diajukan terdakwa pada jangka waktu selama-lamanya 7 hari selepas putusan diucap majelis hakim di sidang yang terbuka guna umum. Maka putusan itu hendak dinyatakan sah serta wajib dilakukan (*eksekusi*).<sup>11</sup>

Pasal 270 KUHP menegaskan bahwa yang berhak guna melakukan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap ialah Jaksa.<sup>12</sup> KUHP secara jelas menyebutkan jaksa, disini berarti bahwa tiap jaksa baik itu yang sedang jadi penuntut umum ataupun sedang tak bertugas selaku penuntut umum maka punya wewenang ataupun hak yang sama dalam menjalankan putusan hakim yang *Inkracht*. Kemudian jaksa mempunyai keputusan ataupun tindakan (*diskresi*) terhadap pelaksanaan putusan hakim yang disebut sebagai *eksekutor*.

---

<sup>11</sup> Lilik mulyadi, *Hukum Acara Pidana Menurut Teori dan praktik Peradilan Indonesia*, ( Jakarta : Djembatan, 2002) hlm. 276.

<sup>12</sup> Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Ps 270.

Putusan hakim di perkara pidana itu terbagi menjadi dua ruang lingkup, yakni putusan kasus tindakan pidana umum ( Pidum) serta putusan kasus tindakan pidana khusus ( Pidsus). Pada dasarnya, putusan hakim terhadap perkara pidana umum atau pidana khusus tak hanya berisikan penjatuhan pidana ataupun sanksi terhadap terdakwa saja akan tetapi pasca putusan tersebut juga terdapat mengenai status barang bukti.<sup>13</sup>

Adapun kasus yang terjadi di Ogan Komering Ilir belakangan ini yang berkaitan langsung dengan barang bukti yaitu kasus tindak pidana pencurian( Pidum). Terhadap tindak pidana pencurian ini, putusan hakim mengandung aksi eksekusi pada barang bukti yang tersedia sepanjang proses peradilan perkara pidana. Sebagaimana yang tertuang didalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 mengenai Eksekusi Putusan Pidana Umum, bahwa hal putusan hakim terhadap barang bukti itu haruslah mengandung 3 tindakan, yakni : barang bukti dikembalikan pada yang berhak, barang bukti dirampas guna negara, serta yang terakhir barang bukti dirampas guna dihancurkan.

Eksekusi barang bukti perkara pencurian perihal putusan pemidanaan ataupun bebas ataupun lepas dari semua tuntutan hukum, pengadilan memerintahkan agar barang bukti yang disita diberi pada pihak yang paling berhak menerimanya, yakni pihak yang namanya termuat didalam putusan itu. Kecuali jika menurut undang-

---

<sup>13</sup> Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm.27.

undang, barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.<sup>14</sup>

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus dan Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian yang ditangani Oleh**  
**Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Tahun 2019 -2022**

No.	Tahun	Periode	Jumlah Perkara
1.	2019	Januari-Desember	76
2.	2020	Januari-Desember	120
3.	2021	Januari-Desember	137
4.	2022	Januari- Agustus	117

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pn Ogan Komering Ilir

Berdasarkan diatas, jumlah perkara pidana kasus pencurian yang masuk di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pada tahun 2019 sebanyak 76 perkara kemudian pada tahun 2020 kasus tindak pidana pencurian meningkat 120 perkara, pada tahun 2021 kasus tindak pidana pencurian meingkat menjadi 137 kasus dan pada tahun 2022 terhitung sejak Januari - Agustus perkara Tindak pidana pencurian ada 117 kasus dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi peningkatan sampai akhir tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji dalam skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Kasus Pencurian Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Pasca Putusan *Inkracht*”**

---

<sup>14</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bogor : Ghalia Indonesia,2010), hlm.178.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi barang bukti kasus pencurian oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pasca putusan *inkracht* ?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi barang bukti kasus pencurian oleh Kejaksaan Negeri Ogan komering Ilir pasca putusan *inkracht* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi barang bukti kasus pencurian oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pasca putusan *inkracht*.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi barang bukti kasus pencurian oleh Kejaksaan Negeri Ogan komering Ilir pasca putusan *inkracht*

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu manfaat teoritis maupun manfaat secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Selain sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu ( S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

memberikan ilmu pengetahuan maupun informasi yang bermanfaat khususnya bagi mahasiswa maupun masyarakat umum untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi barang bukti kasus pencurian. Penulis juga berharap supaya hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan ilmu hukum acara pidana, hingga dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian lain.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penulis dapat menambah wawasan mengenai penyelenggaraan eksekusi barang bukti kasus pencurian oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pasca putusan *inkracht*. Serta mendalami ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana.
- b. Penulis berharap, tulisan ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan menambah wawasan di masyarakat mengenai penyelenggaraan eksekusi barang bukti kasus pencurian oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pasca putusan *inkracht*.
- c. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan masukan terhadap Instansi Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti kasus pencurian.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup adalah hal yang amat penting dalam penelitian supaya penelitian tidak menyimpang dari judul hingga rumusan masalah yang nantinya akan

dibahas. Ruang lingkup penelitian adalah kulit dari penelitian yang mendeskripsikan batas-batas dari penelitian, menspefikasikan permasalahan serta memberikan batasan pada area penelitian.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini yakni berfokus pada penyelenggaraan eksekusi barang bukti kasus pencurian oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Iliir pasca putusan *inkracht*. Untuk mengetahui apakah kejaksaan negeri ogan komering ilir membiarkan barang bukti tersebut di kejaksaan / rupbasan dikarenakan kurangnya koordinasi antar pihak kejaksaan dan pemilik sehingga hal tersebut menjadi menumpuknya barang bukti di kejaksaan overkapasitas. Serta untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kendala jaksa dalam penyelenggaraan eksekusi barang bukti kasus pencurian oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Iliir pasca putusan *inkracht*.

## **F. Kerangka Teori**

Untuk menjelaskan dan menjawab dari rumusan masalah diatas pada penulisan skripsi ini, kerangka teori yang digunakan oleh penulis merupakan teori penegakan hukum serta teori kepastian hukum yang akan dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Hukum itu dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila ia tidak pernah dilaksanakan. Oleh karenanya, hukum disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.111.



Didalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.<sup>16</sup>

Dalam pengertiannya penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Kemudian ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang dasar 1945. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu untuk perlindungan masyarakat yang dikenal dengan istilah *Social defence*.<sup>17</sup>

Ketika kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penegakan hukum serta faktor apa yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hanya dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*).<sup>18</sup> Menurut Satjipto Rahardjo “Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.”<sup>19</sup>

Pada proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tidaklah mudah banyak

---

<sup>16</sup> RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, ( Jakarta : Pusat kajian Reformasi, 2001), hlm.5.

<sup>17</sup> Theta Murty, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung* , Jurnal Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas sriwijaya Vol.24 No.1 Januari 2017 diakses melalui <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article.view/48/49> Pada 12 Oktober 2022

<sup>18</sup> Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, ( Jakarta : Bharatara, 2009), hlm 7.

<sup>19</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta : Prestasi Raya, 2006), hlm 226.

sekali faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu. Adapun untuk faktor ini meliputi:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Badan hukum, yaitu para pihak yang menciptakan ataupun mengimplementasikan hukum.
3. Faktor fasilitas dan sarana yang menunjang dalam penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku ataupun diimplementasikan.
5. Faktor kebudayaan, ialah selaku capaian karya ciptaan serta rasa yang berdasarkan kepada karsa manusia dalam kehidupan sosial.<sup>20</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan hukum sesuai sebagaimana harusnya, mengawasi serta memantau penyelenggaraannya supaya tak berlangsung penyelewengan, serta ketika berlangsung penyelewengan ada upaya lainnya guna memulihkan hukum yang dilanggar tersebut supaya dapat diegakkan kembali.<sup>21</sup> Nilai yang baik yang seharusnya dimiliki oleh penegak hukum adalah harmonisasi nilai bersama peraturan kaidah beserta bersama perilaku nyata manusia. Pada prinsipnya hukum punya kepentingan guna menjamin kehidupan sosial

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.247

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, ( Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 115.

masyarakat, sebab hukum dan masyarakat saling berkaitan atau dengan kata lain, hubungan yang saling berhubungan satu sama lain.<sup>22</sup>

Khusus pada barang bukti yang menjadi fokus penelitian pada dasarnya sudah diatur didalam KUHAP tepatnya pada pasal 46 ayat 2 KUHAP bahwa seharusnya apabila perkara sudah diputus, maka barang bukti (benda) yang disebutkan didalam putusan harus jelas statusnya, apakah barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, dirampas atau dimusnahkan. Dan berdasarkan pasal 194 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, perintah penyerahan barang bukti dilaksanakan tanpa disertai dengan syarat.

Merujuk pada teori penegakan hukum yang menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mengenai pengembalian barang bukti tersebut yaitu faktor hukumnya sendiri, yang dimana aturan mengenai status barang bukti telah dijelaskan dan tanpa syarat akan tetapi hukum dalam hal ini KUHAP tidak mengatur mengenai jangka waktu pengembalian barang bukti sehingga jaksa selaku eksekutor maupun pemilik barang bukti menjadi miss komunikasi yang menyebabkan tidak adanya jangka waktu pengembalian barang bukti tersebut menumpuk di RUPBASAN dan mneyebabkan overkapasitas, selain faktor hukum itu sendiri asa juga faktor aparat penegak hukum yang ada pada dasarnya didalam KUHAP juga sudah dijelaskan mengenai barang bukti tersebut akan tetapi pada tahap implementasi pengembalian barang bukti terdapat beberapa persoalan yang terjadi.

---

<sup>22</sup> Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologi Hukum*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.71.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu perihal atau keadaan yang pasti, secara hukum hakikatnya harus adil dan pasti. Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan itu dibuat dan diundangkan secara pasti dan logis.<sup>23</sup>

Kepastian hukum secara umum diatur didalam UUD 1945 pada Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>24</sup> Dalam hal ini pengaturan diatas tentu memerlukan perwujudan yang ideal yang berupa rumusan-rumusan norma yang tidak hanya berupa uraian-uraian dalam bentuk pernyataan.<sup>25</sup>

Menurut Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan yang harus dilakukan serta menunjukkan kepastian. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undnag yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik itu dalam hubungannya dengan individu ataupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), hlm.133.

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal. 28D ayat (1).

<sup>25</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung : Nusa Media, 2008), hlm. 46.

bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>26</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Terdapatnya kepastian hukum bisa mengestimasi apa yang hendak berlangsung bila melaksanakan suatu perbuatan hukum. Kepastian amat dibutuhkan dalam hukum terkhusus pada norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>27</sup>

Indonesia dalam hukumnya sangat menjunjung tinggi kepastian hukum yang digagas dengan teori Hans Kelsen yang dimana seluruh hukum itu harus dibuat dalam bentuk tertulis sehingga wajib untuk ditaati bagi setiap masyarakat yang menimbulkan kepastian hukum, hal ini terlihat didalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu asas legalitas. Apabila dikaitkan dengan asas legalitas maka teori kepastian hukum sangatlah berkorelasi dikarenakan asas legalitas mengatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana bilamana tidak ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Artinya disini bahwa asas legalitas menjunjung tinggi nilai-nilai yang tertuang didalam pasal-pasal agar menjadi batas bagi para penegak hukum maupun pelaku agar berbuat sesuatu terhadap norma yang telah tercantum dalam hukum positif dan menjamin kepastian hukum agar menjamin keadilan.

---

<sup>26</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>27</sup> Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm.133.

Terkhusus pada kasus barang bukti yang menjadi fokus penelitian ini pada dasarnya sudah diatur didalam KUHAP dan menurut Pasal 46 ayat (2) KUHAP seharusnya apabila perkara itu sudah diputus, maka barang bukti atau benda yang disebut didalam putusan harus jelas statusnya, apakah dikembalikan, dirampas atau dimusnahkan. Pada pasal 194 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP , perintah penyerahan barang bukti dilaksanakan tanpa disertai dengan syarat apapun, artinya apabila merujuk pada teori kepastian hukum pada dasarnya sudah dijelaskan secara harfiah mengenai barang bukti tersebut akan tetapi pada tahap implementasi pengembalian barang bukti terdapat beberapa persoalan yang terjadi.

### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu usaha ataupun proses tentang tata cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sedangkan penelitian adalah suatu pengamatan yang dilakukan secara akurat dan selesai dalam suatu fenomena dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan manusia. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan langkah serta petunjuk guna menuntaskan suatu persoalan yang ditemukan ketika melaksanakan suatu penelitian.<sup>28</sup> Di penulisan skripsi ini terdapat metode penelitian antara lain adalah sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Syarif Mukhtar, Skripsi : *Peranan Kejaksaan Negeri negeri Ogan Ilir sebagai Jaksa Pengacara negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata* ( Palembang : Universitas Sriwijaya, 2022), hlm. 18.

## 1. Jenis Penelitian

Menurut ahli Peter Mahmud Marzuki, pengertian penelitian hukum merupakan sebuah teknik yang bertujuan untuk mencapai supremasi hukum, asas hukum, dan pendapat hukum dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang ditemukan pada masyarakat.<sup>29</sup> Penelitian adalah suatu media atau alat yang sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun tujuan dari penelitian untuk menemukan atau mengungkapkan suatu kebenaran secara aktual, metodelis, maupun sistematis. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yakni menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yang mana penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan seberapa efektif pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini memiliki hubungan timbal balik antar hukum dan lembaga-lembaga sosial lain dikarenakan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>30</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( *statute approach*), pendekatan kasus ( *case approach*) dan

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 35

<sup>30</sup> Istilah ini merujuk pada buku Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, yang menyebutkan istilah penelitian Hukum Sosiologis, hlm. 13

pendekatan konseptual (*conseptual approach*), ketiga pendekatan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti, mencermati dan mengkaji serta menelaah berbagai aturan hukum aturan perundangan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah dikaji.<sup>31</sup>

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat serta menganalisa kasus yang berkaitan dengan isu yang ditemukan dan sudah mempunyai bentuk putusan pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>32</sup>

c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) ini merupakan pendekatan yang dimulai pada banyaknya perspektif serta doktrin didalam ilmu hukum, yang menyebabkan peneliti akan mendapatkan banyak ide serta pendapat yang bisa menciptakan definisi hukum, serta konsep hukum dan juga asas hukum dalam kaitannya dengan isu atau masalah hukum yang ditemukan. Penafsiran terhadap perspektif dan doktrin tersebut adalah tempat pijakan bagi

---

<sup>31</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2013), hlm. 118.

<sup>32</sup> Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Mendia Grup, 2011), hlm. 95.



peneliti untuk memperkuat suatu argumentasi hukum dan menjawab *issue* hukum yang ditemukan.<sup>33</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum

Pada saat melakukan penelitian hukum data ini sangat penting guna menjawab suatu isu mengenai masalah hukum serta memberikan sebuah persepsi, maka dari itu penulis membutuhkan banyak data atau sumber penelitian atau yang kerap dinamai selaku bahan hukum.<sup>34</sup> Adapun dalam penelitian ini yang menunjang penulisan atau penelitian skripsi ini adalah sumber data primer, data sekunder dan bahan hukum tersier yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti. Dalam hal penulisan skripsi ini penulis memperoleh data primer secara langsung kelokasi penelitian melalui studi di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dengan cara melalui teknik wawancara terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

---

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 166-167.

<sup>34</sup> Nica Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum* ( Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 79.

2) Data Sekunder, Merupakan data yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum antara lain :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapat dengan cara mencari serta mengumpulkan semua jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari antara lain sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor : 235/e/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan.

b) Bahan Hukum Sekunder,

Merupakan buku-buku yakni berupa tulisan ataupun karya-karya akademis, ilmuan dan juga praktisi serta ilmu disiplin hukum lainnya dan juga melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selain itu bahan hukum sekunder dapat berupa artikel hukum yang telah diseminarkan dan tentunya harus berkaitan dalam penulisan.

c) Bahan Hukum Tersier,

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan informasi berupa petunjuk terkait didalam bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.<sup>35</sup> contohnya seperti ensiklopedia, kamus hukum, termasuk kamus besar bahasa Indonesia serta bahan-bahan lainnya.

#### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang memiliki ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda ( hidup atau mati), peristiwa, perkara kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>36</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mentor yang ada di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir terlebih khusus pada seksi tindak pidana.

b. Sampel

Sampel Merupakan bagian dari Populasi yang ditetapkan menjadi responden pada penelitian ini. Kemudian mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang mewakili untuk dilakukan wawancara.

---

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm. 32.

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.118.

Wawancara dilakukan secara selektif melalui responden tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi dari responden yang bersangkutan. Responden merupakan para pihak yang terpilih berdasarkan kewenangan, pengetahuan, dan pekerjaannya dianggap dapat memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan eksekusi barang bukti kasus pencurian oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pasca putusan *Inkracht*. Penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Responden dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir ( sebagai pihak yang berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadap Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir) ;
2. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir ;
3. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

## **5. Lokasi Penelitian**

Pada penulisan dan penelitian skripsi ini lokasi penelitian terletak pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, khususnya di bidang Seksi Tindak Pidana Umum.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan dan penelitian skripsi ini menggunakan teknik pencarian dan pengumpulan data. Pengumpulan data dan pencarian data melalui studi lapangan, yaitu menggunakan alat pengumpulan data yang sudah disediakan secara tertulis ataupun tanpa alat yang merupakan konsep tentang sesuatu yang akan diteliti dilapangan dan merupakan proses dari pencarian dan pengumpulan data primer.<sup>37</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

### a) Studi Lapangan / *Field Research*

Teknik penelitian yang dilakukan secara lapangan untuk mengumpulkan data primer. Penelitian skripsi ini memakai teknik wawancara, menggunakan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden yang sudah dipilih secara selektif dan berfungsi untuk mendapatkan informasi secara langsung. Teknik wawancara merupakan teknik yang berhadapan langsung antar *interviewer(s)* dengan responden, yang dilakukan secara lisan.<sup>38</sup>

### b) Studi Pustaka / *Library Research*

---

<sup>37</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, ( Jakarta : PT Rineka Cipta,2004), hlm. 14.

<sup>38</sup> *Ibid*,hlm.37.

Teknik penelitian yang dilakukan dengan menggunakan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum, yang berbentuk media cetak seperti buku, jurnal, pengaturan perundang-undangan, artikel, hasil penelitian yang berguna untuk mengumpulkan dan mendapatkan data sekunder yang berbentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan berfungsi sebagai penunjang data primer.<sup>39</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan pemanfaatan data yang menggunakan studi lapangan yang berfungsi untuk memperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa. Dalam melakukan analisis sangat diperlukan imajinasi dan kreativitas yang tinggi yang berguna pada saat menguji kemampuan peneliti untuk menggunakan penalaran sesuatu.<sup>40</sup>

Pada penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Yaitu, merupakan teknik analisis data yang terdiri dari informasi, uraian yang tergambar secara umum dan masih memiliki keterkaitan dengan data lainnya yang kemudian dilakukan suatu analisis sehingga menghasilkan suatu ringkasan dan bisa menjawab suatu kebenaran atau sebaliknya.

---

<sup>39</sup> Surya Abdi Juliansyah, Skripsi : *Peranan Penyidik Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi* Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2010), hlm.20

<sup>40</sup> Subagyo, *Op.Cit.* hlm. 106

## **8. Teknik Penarikan kesimpulan**

Untuk capaian penelitian dikonklusikan mempergunakan metode deduktif, dimana menarik sebuah konklusi dari sebuah persoalan yang sifatnya umum pada persoalan yang konkrit, di metode ini semua bahan hukum yang sudah dihimpun lalu ditelaah guna lalu membuat konklusi yang merupakan jawaban dari persoalan yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali, 2013 , *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : PT. Yasif Watampone.
- Adami Chazawi, 2007, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia publishing
- Alfiah ratna, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1998),
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafinda Persada
- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang, 2001
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, 2009, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga
- Hans Kelsen, 2008, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung : Nusa Media
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 , *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, ( Malang : UUM Press, 2007
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Lilik mulyadi,2002, *Hukum Acara Pidana Menurut Teori dan praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta : Djembatan.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Jakarta : Mandar Maju



- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* Bogor : Ghalia Indonesia
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Nica Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum* , Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ratna Nurul Afifah, 2001, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001
- RE. Baringbing, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta : Pusat kajian Reformasi
- Roscoe Pound, 2009, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Bharatara
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing
- Siswanto Sunarto, 2004, *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soejono Soekanto, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafinda
- Soejono Soekanto, 2003, *Faktor- faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali
- Titik Triwulan Tutik, 2006 , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prestasi Raya
- Zainuddin Ali, 2009, *Sosiologi Hukum*, Palu : Sinar Grafika

## **WAWANCARA**

- Hasil wawancara dengan bapak Dicky Darmawan S.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, bertempat di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Pada tanggal 15 Desember 2022.
- Hasil wawancara dengan bapak arief Yunandi S.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, bertempat di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Pada tanggal 15 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan bapak Parit Purnomo S.H selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir bertempat di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pada tanggal 15 Desember 2022

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. Nomor 16 Tahun 2004, Lembar Negara Tahun .2004/No.8, TLN No. 4358.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Peraturan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor : 235/e/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 036/A/JA/09/ 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Umum Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 440.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara tahun 1981 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

## **JURNAL**

Amrullah Baru Ahnaf dan Dessi Perdani , 2020, *Eksekusi barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor* , Jurnal Fakultas Hukum Universitas Soedirman Vol.2 No.2 diakses melalui <https://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/57> diakses Pada 16 Desember 2022

Endianto Effendi, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum : Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No 1 Fakultas Hukum Universitas Riau diakses melalui <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/480/473> pada 17 September 2022.

- Kristiana Elu , *Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara*. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.9 No.6 Tahun 2022 diakses melalui <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia> Pada 3 Februari 2023
- Theta Murty , *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung*, Jurnal Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas sriwijaya Vol.24 No.1 Januari 2017 Diaksesmelalui :  
<https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article.view/48/49>  
 Pada 12 Oktober 2022

### SKRIPSI/TESIS

- Dwijo Probo Wicaksono, 2021, Skripsi : *Peran Jaksa Dalam Eksekusi Barang Bukti Yang Disita Oleh Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap*. Semarang : Universitas Islam Sultan agung.
- Iyosh Twincardo, 2016, Skripsi : *Peranan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian perkara pembunuhan*. Batam : Universitas Internasional batam
- Laisiana Irvianti, 2013, Skripsi : *Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa dalam perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Semarang*, Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Putra Satya Adhy Wicaksana , 2020, Skripsi : *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Kota Magelang di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia
- Riska Alfiana, 2017, Skripsi : *Kedudukan Barang Lelang Terhadap Sarana dan Prasarana Yang digunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian di kejaksaan negeri Gowa*, Maksasar : Uin Alauddin Makasar.
- Surya Abdi Juliansyah, 2010, Skripsi : *Peranan Penyidik Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Syarif Mukhtar, 2022, Skripsi : *Peranan Kejaksaan Negeri negeri Ogan Ilir sebagai Jaksa Pengacara negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Palembang : Universitas Sriwijaya

### INTERNET

- Kejaksaan Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana diakses melalui [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan) pada 17 September 2022.